

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis *online* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis *online*.
2. Semua penyelenggaran Sistem Elektronik, termasuk didalamnya kesehatan digital (*Telemedicine, Telehealth*, dan telekonsultasi) memiliki kewajiban untuk mengoperasikan sistem elektronik secara andal serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang baik. Tanggung Jawab Aplikasi Sosial Media sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap data pengguna media sosial merupakan sebuah kewajiban karena data merupakan Hak privasi yang harus dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945. Jika sistem informasi gagal dan sistem tidak berfungsi dengan baik, penyelenggara dapat dituntut dikarenakan kelalaiannya dalam menyelenggarakan keamanan perlindungan data. Disisi lain dokter yang bekerja di ranah telekonsultasi tidak dapat digugat dikarenakan peranan dokter hanya sebatas kewenangan klinis dan bukan perihal keamanan data. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perikatan dapat lahir atas persetujuan atau Undang-Undang, sehingga Aplikasi Sosial Media selaku Penyelenggara Sistem Elektronik seharusnya tidak luput dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik yang andal dan bertanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Namun didalam kebijakannya, mempunyai kerancuan seperti tidak adanya klausula berupa sanksi terhadap pihak ketiga atau mitra yang bekerja sama dengan Aplikasi Sosial Media dan ketentuan apabila Aplikasi Sosial Media gagal dalam melindungi data pengguna.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi agar dapat mengatur dan mengikuti perkembangan terhadap isu hukum atas layanan medis berbasis *online*.
2. Perlu dan sangat penting sekali diatur mengenai kewenangan yurisdiksi karena layanan medis *online* ini dapat melibatkan layanan medis *online* yang ada di luar Indonesia.
3. Penyelenggara kesehatan digital sebagai pelaku bisnis, seharusnya memperhatikan keamanan data para pengguna,
4. Pemerintah mewajibkan pengguna untuk membaca kebijakan Platform sebelum mendaftar agar pengguna lebih berhati-hati dan membaca kebijakan platform media sosial sebelum mendaftar. Banyaknya pengguna yang tidak membaca kebijakan tersebut mengakibatkan ketidak tahuan hak dan kewajiban pengguna dari penyelenggara sistem elektronik.